

DAFTAR PEMILIH TETAP

2024

Kpt 1537 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1537 TAHUN 2024 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Penundaan Tahapan dan Jadwal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt KPU Jawa Tengah No. 85.1 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1487.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan sebanyak 1.390.832 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua) Pemilih Tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024.
- Lamp. : 1 hlm.